



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

1. I WAYAN SUPARMAN, lahir di Br. Pande, tanggal 7 Juli 1977, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Banjar Pande, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli / email: *mogi59870@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

2. NI NYOMAN YULIASIH, lahir di Bangli, tanggal 30 Agustus 1986, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Banjar Pande, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli / email: *mogi59870@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya, tertanggal 23 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 17 Maret 2023, di bawah Register Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 23 Agustus 2014 bertempat di Banjar Pande, Kelurahan Cempaga,

Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-14012015-0008 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Januari 2015;

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai Pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan terhadap kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

3. Bahwa terhadap kelahiran anak Para Pemohon yang ke 3 (tiga) yang bernama: PANDE NYOMAN RAYA WIDIAWATI jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 5 Februari 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-08052018-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Mei 2018, maka kesehariannya sering mengalami sakit-sakitan dan dibawa berobat ke dokter tidak ada perubahan, maka berdasarkan musyawarah keluarga dianjurkan di bawa ke orang pintar dan berdasarkan petunjuk dari orang pintar bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan kelahirannya, namun setelah Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon dari bernama : PANDE NYOMAN RAYA WIDIAWATI jenis Kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 5 Februari 2018 menjadi PANDE NYOMAN RAYA SUWATASIA WIDIA jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 5 Februari 2018;

4. Bahwa agar perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama : PANDE NYOMAN RAYA WIDIAWATI jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 5 Februari 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-08052018-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Mei 2018 dirubah menjadi PANDE NYOMAN RAYA SUWATASIA WIDIA jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 5 Februari 2018 sah menurut hukum, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

6. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pertama Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-08052018-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Mei 2018 yang semula dicatat bernama PANDE NYOMAN RAYA WIDIAWATI jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 5 Februari 2018 dirubah menjadi PANDE NYOMAN RAYA SUWATASIA WIDIA jenis kelamin perempuan lahir di Bangli pada tanggal 5 Februari 2018 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama dan tempat lahir anak kedua Para Pemohon tersebut dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106023112760005 atas nama I Wayan Suparman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5106027008860002 atas nama Ni Nyoman Yuliasih yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-08052018-0008 atas nama Pande Nyoman Raya Widiawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Mei 2018, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-14012015-0008 atas nama I Wayan Suparman dan Ni Nyoman Yuliasih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Januari 2015, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106021512100014 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Suparman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Mei 2018, selanjutnya disebut P-5

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Pande Ketut Budiastawa;**

-Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Para Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2014 yang dilaksanakan di rumah Pemohon I yang beralamat di Banjar Pande, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

-Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) Pande Putu Nesia Subawanti jenis kelamin perempuan, saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
- 2) Pande Made Indo Subawandana, jenis kelamin laki-laki, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
- 3) Pande Nyoman Raya Widiawati, jenis kelamin perempuan, saat ini berusia 5 (lima) tahun;

-Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon yang bernama Pande Nyoman Raya Widiawati, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 5 Februari 2018;

-Bahwa alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak karena anak tersebut sejak awal usia 1 (satu) tahun sering sakit-sakitan, seperti sakit panas, batuk dan pilek;

-Bahwa berdasarkan cerita Para Pemohon kepada Saksi, anak tersebut sudah beberapa kali dibawa berobat ke dokter oleh Para Pemohon, namun sakitnya sering kambuh kembali bahkan hampir setiap 2 (dua) minggu sekali;

-Bahwa nama anak Para Pemohon hendak dirubah dari sebelumnya bernama Pande Nyoman Raya Widiawati menjadi Pande Nyoman Raya Suwatasia Widia sebagaimana kepercayaan Para Pemohon dengan harapan kondisi anak tersebut semakin membaik;

-Bahwa terhadap anak belum dilakukan upacara perubahan nama secara adat;

-Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan rencana perubahan nama anak Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bli



2. Saksi **Pande Kadek Dwi Pramana Putra**

- Bahwa Saksi merupakan keponakan dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2014 yang dilaksanakan di rumah Pemohon I yang beralamat di Banjar Pande, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Pande Putu Nesia Subawanti jenis kelamin perempuan, saat ini berusia 9 (sembilan) tahun;
 - 2) Pande Made Indo Subawandana, jenis kelamin laki-laki, saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
 - 3) Pande Nyoman Raya Widiawati, jenis kelamin perempuan, saat ini berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan sehubungan dengan perubahan nama anak ketiga Para Pemohon yang bernama Pande Nyoman Raya Widiawati, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 5 Februari 2018;
- Bahwa alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak karena anak tersebut sejak awal usia 1 (satu) tahun sering sakit-sakitan, seperti sakit panas, batuk dan pilek;
- Bahwa berdasarkan cerita Para Pemohon kepada Saksi, anak tersebut sudah beberapa kali dibawa berobat ke dokter oleh Para Pemohon, namun sakitnya sering kambuh kembali bahkan hampir setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa nama anak Para Pemohon hendak dirubah dari sebelumnya bernama Pande Nyoman Raya Widiawati menjadi Pande Nyoman Raya Suwatasia Widia sebagaimana kepercayaan Para Pemohon dengan harapan kondisi anak tersebut semakin membaik;
- Bahwa terhadap anak belum dilakukan upacara perubahan nama secara adat;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bli



-Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan dengan rencana perubahan nama anak Para Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Pande Nyoman Raya Widiawati dirubah menjadi Pande Nyoman Raya Suwatasia Widia;

Menimbang bahwa meskipun dalam proses pemeriksaan perkara permohonan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka permohonan tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Wayan Suparman, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Pande, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari bukti P-4 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-14012015-0008, atas nama I Wayan Suparman dan Ni Nyoman Yuliasih,

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, ternyata benar bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara adat dan agama Hindu pada tanggal 23 Agustus 2014 yang dilaksanakan di rumah Pemohon I yang beralamat di Banjar Pande, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Dengan demikian, menurut Hakim perkawinan Para Pemohon adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya, dinyatakan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi serta sesuai dengan bukti P-3 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-08052018-0008 diketahui benar bahwa anak yang bernama Pande Nyoman Raya Widiawati, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 5 Februari 2018, yang saat ini masih berusia 5 (lima) tahun adalah anak kandung dari I Wayan Suparman dan Ni Nyoman Yuliasih. Dengan demikian, Para Pemohon selaku orang tua kandung dari Pande Nyoman Raya Widiawati memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui benar bahwasanya alasan Para Pemohon melakukan perubahan nama adalah karena anak Para Pemohon yang bernama Pande Nyoman Raya Widiawati sering sakit-sakitan seperti sakit panas, batuk dan pilek. Atas kondisi anak tersebut, Para Pemohon telah berupaya dengan membawa anak berobat beberapa kali ke dokter namun sakitnya masih sering kambuh kembali bahkan hampir setiap 2 (dua) minggu sekali sehingga Para Pemohon berdasarkan dengan kepercayaan yang dianutnya, hendak merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama Pande Nyoman Raya Widiawati dirubah

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pande Nyoman Raya Suwatasia Widia dengan harapan kondisi anak semakin membaik;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam masyarakat adat Hindu Bali, pemberian nama anak merupakan suatu proses sakral yang dilakukan melalui upacara adat. Pemberian nama atau identitas anak merupakan hal yang perlu diperhatikan, dikarenakan nama tersebut akan melekat pada anak yang bersangkutan dan dipercaya akan mencerminkan sikap dan kondisinya kelak. Sehubungan dengan hal tersebut, nama yang terlalu berat dan/atau tidak cocok juga dipercaya dapat menjadi beban tersendiri bagi anak. Apabila seorang anak dianggap memiliki nama semacam itu, maka dapat dilakukan upacara adat perubahan nama dengan tujuan untuk mencegah resiko dan/atau menghilangkan dampak buruk yang telah terjadi pada anak;

Menimbang, bahwa Hakim dapat menerima alasan perubahan nama anak Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon memang secara nyata meyakini bahwa kondisi kesehatan anak Para Pemohon memiliki keterkaitan dengan nama yang disandang dan dikaitkan pula dengan nilai-nilai adat maupun agama Hindu yang dianutnya serta turut meyakini adanya konsekuensi dari pemberian suatu nama anak berdasarkan ketentuan nilai-nilai adat Hindu Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama pada akta kelahiran anak yang tercatat bernama Pande Nyoman Raya Widiawati dirubah menjadi Pande Nyoman Raya Suwatasia Widia membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada pertimbangan diatas, telah ternyata adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon, yakni untuk

Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perlindungan hukum atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak tersebut cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, diketahui bahwa tidak ada satupun pihak yang keberatan dan perubahan nama yang diajukan Para Pemohon tersebut ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali, norma kesusilaan dan norma agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana yang akan disebutkan pada bagian amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, pada pokoknya menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Selanjutnya dalam ayat (3) pasal tersebut menyebutkan laporan yang dimaksud tersebut guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya petitum angka 3 (tiga) merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perubahan nama yang dilakukan setelah adanya pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana oleh pihak yang bersangkutan. Oleh karena permohonan perubahan nama Para Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap Para

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga sudah sepatutnya petitum angka 3 (tiga) untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan berikut;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon yang bernama Pande Nyoman Raya Widiawati, jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 5 Februari 2018, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-08052018-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Mei 2018, yang semula tercatat Pande Nyoman Raya Widiawati dirubah menjadi Pande Nyoman Raya Suwatasia Widia;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh yang bersangkutan, guna kepentingan pembuatan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, oleh Amirotul Azizah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Luh Putu Cahya Trisyanti, S.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP	Rp. 10.000,00;
4. Meterai	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bli